



Fungsi Hadist Terhadap Al – Qur'an

Ola Alifiyanti Zahra Purnama^{1*}, Farhan Daffa Amrulloh², Azis Arifin³

¹⁻³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

231370005.ola@uinbanten.ac.id^{1*}, 231370007.farhan@uinbanten.ac.id², azis.arifin@uinbanten.ac.id³

Korespondensi Penulis: 231370005.ola@uinbanten.ac.id*

Abstract. According to experts, a hadith is a saying or action of the Prophet Muhammad SAW. In fact, the meaning of Hadith is conveying something, namely news from one person to another. Writing this journal uses a qualitative method with a library research method by looking for sources from journals, papers and books. Hadith is the second source of law after the Qur'an and Hadith is a complement to the Qur'an, the function of hadith is as a correct interpretation in the application of Islamic law. Hadith is the first reference or main source of law in Islam. Hadith also provides a view of human life.

Keywords : Al - Qur'an, Function, Hadith

Abstrak. Menurut para ahli, hadist adalah sebuah perkataan atau perbuatan nabi muhammad SAW. Faktanya pengertian Hadis menyampaikan sesuatu yakni berita dari satu orang ke orang yang lainnya. Penulisan jurnal ini menggunakan Metode kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dengan mencari sumber dari jurnal, makalah dan buku. Hadist merupakan sumber hukum ke dua setelah al-Qur'an dan Hadist menjadi sebuah pelengkap dari al-Qur'an, fungsi hadist sebagai penafsiran yang benar dalam penerapan syariat islam. Hadis sebagai rujukan pertama atau sumber hukum yang utama dalam islam, Hadist juga memberikan sebuah pandangan tentang kehidupan manusia..

Kata kunci : Al-Qur'an, Fungsi, Hadis,

1. PENDAHULUAN

Hadis berasal dari kata “Hadits” yang digabungkan dengan kata “aljadid”, “alqarib”, “al-khabar”, yang memiliki makna yakni “Baru” atau menunjukkan sesuatu yang singkat atau dekat. Hadist juga memiliki makna berita, yakni sesuatu informasi yang diberitakan, diberitahukan dan di bicarakan dari satu orang dan ke orang yang lain. Menurut terminologi, Hadist memiliki banyak makna, salah satunya menurut ahli hadist, “segala sesuatu tentang sebuah perbuatan, perkataan atau tindakan Nabi SAW.” (Tajul Arifin, 2014) Hadis bukan hanya sesuatu yang disampaikan kepada nabi saja, akan tetapi sesuatu yang mauquf kepada sahabat dan maqtu' kepada tabi'in. Menurut Abdul majid, kata “Hadis” menurut bahasa mempunyai beberapa arti yakni Lemah lembut (*ath – thariy*), Baru (*al – jadidah*), perkataan atau pembicaraan (*al – khabr wa al – kalam*), dan memiliki arti berita. Kenyataannya makna Hadis sendiri tidak jauh dari menyampaikan sesuatu yakni berita dari satu orang ke orang yang lain. Dan sedangkan makna hadis menurut istilah, para ulama mempunya perbedaan pendapat, yakni: (Ahmad Fahri, 2022)

Pertama, Menurut kitab Imdad *al – mughits bi at – Tashil al – Ulum al – Hadis*.

Lukman Hakim al – Azhariy mengatakan, bahwa :

"Setiap sesuatu yang diandalkan kepada Nabi Muhammad SAW tepat berbentuk perkataan, sikap, watak dan ketetapan. Mengenai penamaan hal itu untuk perbandingan dengan Al – Qur'an, dikarenakan Al – Qur'an qodim".

Kedua, Menurut kitab *Manhaj zawi al – Nazar syekh Mahfuz at – Tarmasy*, mengatakan bahwa :

"Hadis tidak dikhususkan pada marfu' yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada mauquf yang disandarkan kepada tabi'in"

Dari banyaknya definisi yang ada, kita bisa melihat bahwa terdapat adanya persamaan dan perbedaan pendapat para ulama.

Persamaan pandangan para ulama terkait hadist yaitu para ulama berpendapat bahwa hadis merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan seseorang dan menjadikan objek kajian dalam ilmu hadis. Sedangkan perbedaan pandangan para ulama terkait hadis yaitu pihak apa saja yang menjadi sumber hadis: beberapa ulama membatasi kepada Nabi Muhammad SAW saja, sementara itu ulama lain meliputi Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. (Hamdani Khoirul Fikri, 2015)"

Dan mereka mendefinisikan bahwasannya karena Al – Qur'an terdiri dari beberapa surat dan surat tersebut diawali dari surat Al – Fatihah dan di akhiri surat an – Nas Kedua, segenap orang mendefinisikan bahwasannya Al – Qur'an merupakan kitab yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan melewati malaikat jibril AS berfungsi seumpama petunjuk umat muslim dan seumpama mukjizat. Al – Qur'an diturunkan dalam wujud berbahasa Arab dikarenakan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang dari bangsa Arab. Maka dari itu, ada yang beranggapan bahwa semua umat yang dapat paham dengan bahasa arab dapat mengerti isi Al – Qur'an. Namun, ada juga seseorang yang merasa cukup mengerti dan meninterpretasikan Al – Qur'an dengan bantuan terjemahan, meskipun orang arab tidak mengerti bahasa arab. Akan tetapi, banyak orang arab sendiri yang tak sepenuhnya paham makna Al – Qur'an, apalagi mengamalkannya. Sedangkan , untuk mempelajari isi tafsiran Al- Qur'an dengan benar, seseorang harus mempelajari ilmu yang menekuni cara menafsirkannya, yakni ulumul Qur'an, serta pengetahuan akan aturan menghafal Al – Qur'an dan manfaat – Manfaatnya.

Apabila wahyu yang menyimpan banyak hukum secara universal, al – Qur'an membutuhkan uraian Hadist menjadi wujud wahyu tambahan. Apabila al – Qur'an adalah firman Allah SWT sedangkan Hadits merupakan sebuah perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang berlimpah mewariskan penjelasan berhubungan dengan kemujmalan al – Qur'an. Perantara antara al – Qur'an dan Hadist tak bisa dibelenggu dengan pandangan maka kedua

hal tersebut berwatak baru ditimbang yang lama. Sedangkan, walau itu diantar al – Qur'an ataupun Hadist memiliki perannya tersendiri dalam menyusun prinsip – prinsip hukum untuk sebuah hukum – hukum yang berlangsung. Terutama, dalam jangka waktu tertentu, keperluan al – Qur'an akan al – Hadist terdorong lebih menonjol daripada keterkaitan al – Hadist atas al – Qur'an. (Ashif Az-Zafi, 2020)

Dan Hadist sangat mudah mengalami perubahan dan pemalsuan, sebagian ulama berpendapat bahwa syarat Hadist yaitu Hadist boleh meriwayatkan dengan makna. Tak persis dengan al – Qur'an yang boleh dibaca ketika sholat dan dengan membaca satu huruf mendapatkan sepuluh kebaikan, Hadist tidak boleh dibaca ketika sholat dan dengan membaca hadist bukan termasuk ibadah namun, Hadist wajib mempelajarinya bagi yang mampu dan mengamalkannya. Dan Hadist tidak persis dengan al – Qur'an yang tak bisa dibaca ketika berhadis besar atau kecil, Hadist bisa dibaca saat memiliki hadas besar maupun kecil. (Wardah Yuni Kartika, 2024)

Antara al – Qur'an dan Hadist dianggap semacam akar pertama petunjuk agama islam karena dari keduanya diktum islam diciptakan dan diwujudkan dengan menggunakan metode *istinbath*, yang di jelaskan didalam ilmu ushul fiqh. Al – Qur'an merupakan setingkat firman Allah SWT yang diberikan kepada umat muslim lewat utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kecuali bisa dibaca dan mengandung pahala untuk mereka yang melisankannya, al – Qur'an serta berfungsi selaku pedoman hidup sehari – hari umat muslim. Al – Qur'an selaku sumber utama ajaran islam, memiliki kemampuan untuk menangani beragam problem yang dijumpai manusia, termasuk masalah politik, ekonomi dan masyarakat. Al – Qur'an memberikan pengantar untuk menyelesaikan setiap masalah, oleh karena itu ia dapat bersikeras dalam setiap wujud modifikasi dan tak hilang dengan periode.

Dari aspek kemunculannya bermula wahyu, al – Qur'an telah menjangkau derajat *qat'i* (konstan) yang tidak bisa ditentang pula menurut hipotesis. Akan tetapi berlainan dengan Hadist yang jenjang legalisasi sanadnya serta berwatak danni melainkan hadist – hadist mutawatir dalam hal ini terpatok sekali segenapnya. Namun bermula segi tanda hukumnya, tengah al – Qur'an serta Hadist menempatkan bagian tersebut sama dikarenakan silih dilihat bermula aspek penetapannya terhadap adab – adab spesifik. Oleh sebab itu, benar selaku tingkatan al – Qur'an cakap ditingkatan diatas hadist, akan tetapi dari aspek fungsi melahirkan prinsip – prinsip hukum operasional keduanya menempatkan hubungan yang setara dan tak mampu diasingkan antara dua kata atau lebih. (Kirtawadi, 2023)

Beribu Hadis dan ayat – ayat al – Qur'an menunjukan lalu hadis melahirkan asal muasal amanat islam hanya al – Qur'an, ini harus diindahakan dan diwujudkan maupun dalam wujud

mandat maupun kekangan. Hadis diakui oleh semua ulama sebagai akar amanat agama islam yang harus mandatkan. Dikarenakan keduanya dianggap sebagai sumber ajaran Islam, pengakuan segenap ulama tentang hadis sebanding beserta pengakuan segenap ulama atas al – Qur'an dan komitmen umat muslim untuk melegalkan, mewarisi dan memanisfestasikan segala aturan yang tersimpul dalam hadis mulai rasulullah SAW sintas. Sebagai rasul, Nabi Muhammad harus dicontoh oleh umat muslim mulai era sahabat tiba dengan saat ini segenap ulama usai mencapai kesepakatan dalam, selain itu penentuan kaidah berasaskan akan ajaran Nabi Muhammad SAW, khususnya yang terkait pada pedoman sehari – hari.

Umat islam juga berpegang pada hadist oleh karena itu telah diutuskan oleh al – Qur'an untuk mematokan hal – hal yang tanpa dibahas secara mendalam. Jika hadist tak berlaku seumpama akar adab, umat muslim akan menghadapi masalah dalam banyak hal, seperti aturan sholat, kadar dan aturan berzakat, cara melaksanakan haji, dan banyak hal lainnya. Ayat – ayat di al – Qur'an yang luas dan umum selain itu sunnah Rasulullah SAW adalah yang paling detail selain itu, kita akan menghadapi tantangan dalam menguraikan ayat – ayat musytarak (menyimpan sejuta siratan), muhtamal (menyimpan sejuta siratan) dll.. yang terkadang mendahulukan penjelasan dari Sunnah. Dan jika intepretasi tercantum belaka berlandaskan pada peninjuan rasio (logika), mereka pasti akan sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam salah satu pesan yang disuarakan oleh Nabi Muhammad SAW setuju bahwasannya kewajiban menciptakan Hadist seumpama pembimbing jiwa di samping al – Qur'an sebagai pembimbing utamanya, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Jika Anda menemukan sesuatu dalam kitab saya yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Anda harus bertindak menurut sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang saya katakan."(Ramad Hanul Ikhsan, 2024)

Kalam Imam Syafi'i ini menegaskan bahwa kita harus meninggalkan semua pendapat segenap ulama jika itu berlawanan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. Ini disebut sebagai pengertian pandangan hingga semua pendapat segenap jika mereka mengatakan hal yang sama Asy – Syafi'I. Namun tak seluruh perilaku dan perkataan Rasulullah SAW adalah akar diktum yang wajib dicontoh oleh orang - orang muslim, yakni bagaimana dia berperilaku dan berkata sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul.(Rudi Fachrudin, 2019) Dalam salah satu pesan yang diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW setuju bahwa menjadikan Hadist dan Al – Qur'an sebagai pegangan hidup utama adalah wajib, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda :

“ *Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW.*” (HR. Malik)

Hadist itu transparan, Menurut Muhammad Al – Ghazali dalam bukunya yakni Al – Sunnah Al – Nabawiyyah Baina Ahl Al – Fiqh wa Ahl Al – Hadist, mengatakan bahwa.(Indah Husnul Khotimah, 2010)

“ *Para imam fiqh menetapkan hukum – hukum dengan ijtihad yang luas berdasarkan al – Qur’an terlebih dahulu. Sehingga, apabila mereka menemukan dalam tumpukan riwayat (Hadis) yang sejalan dengan al – Qur’an, mereka menerimanya, namun kalau tidak sejalan dengan al – Qur’an, mereka menolaknya karena al – Qur’an lebih utama untuk diikuti.*”(Al-Hafizh Siregar, 2022)

Dan menurutnya, Al – Sunnah, dalam beberapa kasus, Al – Sunnah dapat berbeda dengan al – Qur’an, baik dalam hal menambahkan atau menghilangkan materinya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, Metode studi pustaka (*Library Research*). Mengumpulkan data dengan mempelajari teori dari berbagai literature terkait. Pustaka studi terdiri dari Empat tahap. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.(Niza Nina Andini, 2022)

3. PEMBAHASAN

Fungsi Hadis Terhadap Al – Qur’an

Fungsi hadist Hadist terhadap al – Qur’an yang paling utama yakni sebagai *bayan*, dengan sebagaimana dijelaskan pada salah satu ayat al – Qur’an, (Q.S An – Nahl : 44)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk mmeberikan penjelasan tentang kitab Allah SWT. Penjelasan Nabi Muhammad SAW tersebut yang dikelompokkan kepada Hadist. Orang – orang muslim tak akan bisa mengerti al – Qur’an jika tidak melewati Hadist tersebut. Al – Qur’an memiliki sifat *kullydan’am*, bahwa yang *juz’iy* dan detail merupakan Hadist. Fungsi bayan kepada al – Qur’an merupakan seumpama bayan atau penjelasan. Maka dari itu, sangat wajib untuk mengerti al – Qur’an secara keseluruhan, menurut Imam Ahmad dan Imam Syatibi.(Hamdani, 2015)

Fungsi Hadist sebagai bayan kepada al – Qur’an tersebut ditafsirkan oleh segenap ulama lewat banyak pehamana, yakni : (Nur Azizah, 2023)

1. Bayan Taqrir

Bayan Taqrir merupakan Hadist dalam hal ini mempunyai fungsi memastikan, meyakinkan, memperkuat sesuatu hal sudah diperkuat oleh al – Qur'an, akibatnya interpretasinya tak usah ditanyakan lagi, dan fungsi bayan taqrir yakni memperkuat hukum yang ada dalam al – Qur'an, yakni perintah melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat.

Ayat - ayat yang ditaqrir dalam Hadist sudah pasti memiliki makna yang jelas satu – satunya yang hanya diperlukan adalah untuk memastikan penekanan agar tidak ada lagi sampai umat muslim lalai dalam menyimpulkan. Contoh: Allah SWT berfirman pada (Q.S Al – Baqarah : 185)

Lalu diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW :

“ *Berpuasalah anda karena sudah melihat tanda - tanda awal bulan Ramadhan dan anda berbuka puasa karena sudah waktunya untuk melihat tanda awal bulan syawal.* “ (HR. Muslim)

Hadist tersebut menerangkan bayan terhadap al – Qur'an, dikarenakan interpretasinya persis dengan al – Qur'an, akan tetapi belaka lebih diperkuat dari segi bahasanya ataupun aturannya.

2. Bayan Tafsir

Bayan Tafsir mencuraikan makna samar atau belum jelas, makna ayat yang memiliki arti global atau mengkhususkanma makna ayat yang umum. *tafshil – al – mujmal, tabyin al – musytarak, takhshish al – am* sunnah yang memiliki fungsi bayan tafsir. Fungsi Bayan Tafsir yakni menjelaskan atau menjabarkan ayat – ayat yang memiliki sifat umum, seperti hadist yang menjelaskan tata cara sholat Jum'at.

a. Tafshil I – al – mujmal

Hadist ialah mempunyai fungsi *Tafshil I- al-mujmal*, yakni dalam hal ini mendetail ayat-ayat di al-Qur'an yang tafsirannya masih global. Contoh :

Salah satu ayat di al – Qur'an tentang zakat, puasa dan haji juga membutuhkan detail cara pelaksanaannya. Ayat tentang Haji : (Q.S Al – Baqarah : 196)

Detailnya adalah perwujudan Nabi Muhammad SAW dalam menunaikan ibadah Haji Wada' dan Rasulullah bersabda :

“ *Ambillah dariku manasik hajimu.* “

(HR. Ahmad, al – Nasa 'I dan al – Bayhaqi)

b. Taby n al – Musytarak

Taby n al – Musytarak adalah menerangkan ayat al – Qur'an yang mengandung kata makna ganda. Contoh : Firman Allah SWT : (Q.S Al – Baqarah : 228)

Perkataan “qurru in” Quru merupakan bentuk jama dari “Qor" in”. Qar'in memiliki arti yang berbeda – beda dari suku – suku arab. Ada yang berarti suci dan nada, da nada juga yang berarti masa *haid*. Deskripsi diperlukan untuk penonton yang paling tepat. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“ *Thalaq hamba sahaya ada dua dan iddahnya ada dua kali haid.*”

(Hr. Abu Dawud, al – Turmudzi, dan Daruqthni)

Dalam syarat hukum, setengah orang merdeka adalah hamba sahaya. Karena Hadist menetapkan haidl dua kali, sebagian orang yakin bahwa kata *haidlatani* menjabarkan Qar'in yang musytarak, Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa perempuan yang dicerai itu mendapatkan iddahnya tiga kali haidh.

3. Takshish Al – am merupakan sunnah yang mengistimewakan atau menyisihkan ayat yang memiliki makna global. Contoh :

Allah SWT berfirman :(Q.S Al – Maidah : 3)

Dalam ayat tersebut, semua darah dan bangkai dilarang dimakan. mentakhshish atau mengkhususkan darah bangkai tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“*Sudah dihalalkan atau diperbolehkan untuk kita yakni dua bentuk bangkai dan dua darah. Yang dimaksud dua bentuk bangkai ialah bangkai ikan dan bangkai belalang, selain itu yang dimaksud dalam dua darah ialah ati dam limpa.*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan al – Bayhaqi.)

4. Bayan Tabdila

Bayan Tabdila adalah pengganti diktum yang sudah disetujuinya. Segenap ulama tidak setuju persoalan posisi sebuah Hadist atau sunnah men – tabdil al – Qur'an, tetapi dalam makna lain disebut masih wa al – Mansuh. Meskipun demikian, mereka menyimpulkan hukum satu – satunya perbedaan adalah definisinya. Bab zakat pertanian adalah perbandingan contoh sunnah yang dianggap bayan tabdil oleh pendapat yang mengakuinya. Dalam salah satu ayat al – Qur'an, tidak ada batas berapa banyak zakat yang boleh dikeluarkan, tetapi semuanya yang dikeluarkan.(Ari Safarullah, 2021)) Dalam ayat di al – Qur'an sendiri, tidak ada batas jumlah zakat yang ditetapkan sebaliknya, seluruh penghasilan yang harus dibayar zakatnya. Sementara itu dalam perbandingan Sunnah Nabi Muhammad SAW :

“ *Tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari lima wasak.*” (HR. al – Bukhari dan Muslim)

5. Bayan Naskh

Sege nap ulama yang berpendapat bahwa Bayan Naskh yakni keyakinan yang berlabuh kemudian bisa menghilangkan keyakinan yang lalu, mulanya kondisi baru dianggap lebih sesuai dengan lingkungannya yang lebih luas. Contohnya :

Allah SWT berfirman pada : (Q.S Al – Baqarah : 180)

Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW pun di jelaskan :

“ *Tidak ada wasiat bagi ahli waris* “

Hadist tersebut menasakh surat Q.S Al – Baqarah : 180

Fungsi Hadist Bayan nasakh sendiri memiliki banyak perdebatan dari sege nap ahli agama. Ada yang berbahana bahwa Bayan Nasakh bukanlah termasuk fungsi Hadist. Salah satu fungsi utama Hadist yakni sebagai eksposisi dan detail terhadap sesuatu setiap isi, al – Qur'an, yang masih dapat ditafsirkan diseluruh dunia dan mempunyai banyak intrepetasi. Hadist memiliki fungsi menafsirkan dan menjelaskan ayat – ayat dalam al – Qur'an yang masih mujmal, hanya masalah secara garis besar.(Zulfahmi Alwi, 2015) Ayat – ayat al – Qur'an yang membahas sholat, zakat dan haji disebutkan diatas. Ayat – ayat tersebut mengandung rekomendasi secara keseluruhan dan garis besarnya. Hadist nabi kemudian memberikan penjelasan lebih mendalam dan praktis tentang cara melakukan amalan ibadah tersebut. Ada tiga contoh lebih lanjut tentang penjabaran Hadist dalam al – Qur'an yakni :

Terdapat di al – Qur'an tak memberikan aturan teknis tentang cara melakukan sholat dalam hal sholat, hanya menganjurkannya secara umum (garis besarnya saja). Dalam Hadist muncul dalam konteks ini untuk mejabarkan cara melaksanakan sholat dengan benar dan tepat sesuai dengan maksud wahyu Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjabarkan cara melakukan sholat, termasuk aturan - aturannya, jumlah raka'at dan posisi rukunnya. Terdapat di al – Qur'an hanya menjelaskan tentang rekomendasi atau kewajiban bagi seluruh orang – orang muslim untuk membayar zakat sebagai cara membersihkan seluruh harta benda mereka. Akan tetapi, al – Qur'an tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang cara kerjanya, yang mencakup jenis harta dan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Hadist datang untuk mengusungkan eksplanasi dan penjabaran yang lebih detail dalam kondisi seperti ini. Seperti Hadist tentang nishab Zakat binatang ternak, hasil pertanian, hasil emas dan perak, dan hasil perdagangan dll.(Amanda Rizkia Annur, 2023)

Dalam halnya haji, pada umumnya juga. Karena Al – Qur’an hanya menganjurkan haji secara garis besar, Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara mendetail bagaimana melakukan ibadah haji sesuai dengan apa yang dimaksud al – Qur’an. Penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang amalan haji mencakup aturan – aturan , rukun dan wajib haji. Hadist menciptakan hukum yang ada disebutkan al – Qur’an, seperti aturan yang dilarang oleh Hadist akan tetapi tidak pernah disebutkan dalam al – Qur’an, seperti melarang seorang perempuan menikah dengan bibinya atau burung yang memiliki kuku pencakar melarang memakan hewan buas yang memiliki taring. Fungsi Hadist ketiga ini memicu diskusi di kalangan segenap ulama atau sekiranya mereka berbeda dalam memahaminya.(Nasution, 2022)

Ada perdebatan tentang apakah Hadist bisa memastikan diktum secara mandiri tidak bertumpu pada al-Qur’an. Alih-alih. Dua ulama dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat, yakni

Pertama, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuasaan penuh untuk menetapkan segala aturan hukum yang tidak ada dalam al – Qur’an. Salah satu alasannya ialah bahwa selagi Nabi Muhammad SAW dianggap ma’shum (terjaga dari dosa), sampai – sampai tidak ada hambatan untuknya memformulasikan masalah apapun yang tak disusun secara khusus oleh al – Qur’an. Tidak diragukan lagi, semua orang setuju bahwa hadist digunakan untuk menjelaskan hukum al – Qur’an, karena Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk melakukannya. Namun, ketika Hadist dianggap sebagai sumber kedua dan sebagai dalil yang berdiri sendiri setelah al – Qur’an, ini menjadi subjek perdebatan di kalangan segenap ahli agama.(Dzul Azhar, 2024)

Obrolan ini timbul karena firman Allah SWT sendirilah yang menyatakan hingga al – Qur’an, atau ajaran islam, ialah yang paling sempurna. Oleh sebab itu, sumber tambahan tidak ada lagi diperlukan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Hadist merupakan sumber atau dalil kedua setelah al – Qur’an dan memiliki kekuatan untuk diikuti dan diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Alasan lainnya mengapa umat muslim menjadikan hadist sebagai pedoman kedua sesudah al – Qur’an, karena selain memberikan perintah untuk menentukan (Menghukumi) masalah yang sekali tidak dijelaskan secara detail atau juga sama seakale tidak dijelaskan dalam al – Qur’an yang merupakan sebagai sumber hukum utama umat muslim. Dan jika hadist tidak berfungsi sebagai sumber hukum, dan bahwa umat muslim akan memperoleh sebuah kesulitan dalam banyak hal yakni seperti, aturan sholat, zakat dan puasa, cara menunaikan haji, antara lainnya. Karena ayat – ayat dari al – Qur’an membahas secara garis besar dan umum.(Ali&Himawan 2021)

Justru yang menjelaskan secara detail tentang permasalahan tersebut merupakan Hadist. Dan disamping itu akan memperoleh kesusahan dalam menafsirkan ayat – ayat yang musytarak (multi siratan), muhtamal (mengantongi siratan alternative), dan lain sebagainya yang mau ataupun tidak mau kita membutuhkan Hadist sebagai penjelas untuk al – Qur'an. Dan jika penafsiran – penafsiran yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dihasilkan hanya dari pertimbangan logika.

Dari penjelasan tentang fungsi Hadist terhadap al-Qur'an memiliki tiga fungsi yakni, Hadist seumpama penguat untuk hukum-hukum yang terdalem pada al-Qur'an seperti contohnya hadist tentang tata cara sholat, zakat dan cara menunaikan haji dan lain sebagainya. Hadist sebagai sumber yang menjelaskan secara eksplanasi terhadap ayat- ayat al-Qur'an yang ayat-ayatnya bersifat *mujmal* (suatu lafal yang belum jelas), yakni ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat, tentang zakat dan warisan dan lain sebagainya. Hadist sebagai pemuncul hukum yang tidak dituturkan dalam al-Qur'an seperti keharaman menikahi bibi dan lain sebagainya. Menetapkan Hukum baru, hadist bisa menetapkan hukum yang tidak ada di dalam al – Qur'an, salah satu contohnya seperti ketentuan zakat fitrah. Membatasi Hukum Umum, Hadist juga membatasi ayat-ayat yang memiliki sifat umum agar lebih spesifik atau detail dalam pengaplikasiannya.

Hadis memiliki banyak fungsi terhadap al – Qur'an dan Umat muslim harus berpegang teguh pada pedoman al – Qur'an dan Hadist, Hadist sebagai pelengkap terhadap al – Qur'an. Banyak sekali penjelasan yang ada di al – Qur'an yang dijelaskan secara detail di Hadist. Pada dasarnya, dua kitab suci, al – Qur'an dan Hadist, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT. Al – Qur'an disebut sebagai wahyu yang dibaca sebaliknya, Hadis merupakan wahyu yang tidak dibaca. Antara al – Qur'an dan Hadist memiliki beberapa perbedaan yakni, al – Qur'an, lafaz dan maknanya dari Allah SWT dengan kesepakatan ummat dan dengan diturunkannya al – Qur'an juga sebagai mukjizat.(Wahab Syahroni&Fahri, 2019)

Dan sampai kepada kita semuanya melalui jalan mutawatir, al – Qur'an adalah wahyu yang dilabuhkan melalui malaikat jibril AS dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Al – Qur'an terjaga dari perubahan dan pemalsuan, dan al – Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna, bahkan diharamkan. Al – Qur'an di perbolehkan dibaca ketika sholat dan dengan membaca al – Qur'an mendapatkan satu huruf sepuluh kebaikan, al – Qur'an haram dibaca ketika sedang memiliki hadas besar dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang memiliki hadas kecil maupun besar dilarang menyentuh al – Qur'an. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengingkari al – Qur'an atau semacamnya merupakan kafir. Sedangkan, Hadist, maknanya dari Allah SWT secara sepakat, akan tetapi lafaznya memiliki perbedaan

pendapat dan diturunkannya Hadist tidak dijelaskan sebagai mukjizat. (Arifin, 2014) Hadist pada umumnya dengan jalan ahad tetapi ada juga hadist dengan jalan mutawatir, dan hadist memiliki banyak cara ketika diturunkan, terkadang dengan keadaan sadar, tidur atau lewat ilham.

Pada masa kontemporer, Hadist sangat berperan penting bagi umat muslim. Hadist sangat membantu dikarenakan ketika umat muslim mempelajari salah satu syariat islam dalam al – Qur'an dan dalam al – Qur'an tidak terlalu dijelaskan bagaimana salah satu syari'at tersebut dikerjakan maka umat muslim mempelajari syari'at tersebut dalam Hadist. Semua perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad SAW tertuang di Hadist hal tersebut dapat memudahkan umat muslim untuk mempelajari syari'at islam. Hadist menjelaskan secara lengkap bagaimana tata cara dalam melaksanakan sholat, bersuci, berpuasa dan berzakat dll. Bukan hanya mempelajari syariat islam yang berhubungan tentang sholat, bersuci dan zakat saja. Akan tetapi, Hadist juga membahas tentang masalah – masalah kontemporer pada zaman saat ini yakni ekonomi, peran wanita dalam islam, system hukum, ilmu pengetahuan dan cara berpakaian. Ketepatan yang benar tentang Hadist bisa membantu umat muslim untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syari'at islam. (Abdul Wahab Syahroni, 2022)

Kedudukan Hadist Dalam Hukum Islam

Hadist memiliki peran sebagai pemantapan dan penjelas bagian, baik itu tentang yang terkandung dalam al – Qur'an dan tentang hal – hal yang dialami oleh orang muslim dalam kehidupan sehari – hari, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW untuk menjadikan Hadist sebagai acuan dalam pendidikan islam. Posisi Hadist sangat penting untuk aktivitas dan spekulasi islam karena, selain digunakan sebagai pengantar untuk memperkuat dan menjelaskan semua masalah yang ada dalam al – Qur'an Hadist juga memberikan dasar pemikiran yang lebih jelas daripada al – Qur'an tentang aturan pelaksanaan berbagai kegiatan yang pastinya akan muncul dalam kehidupan manusia. (Abu Azam Al-Hadi, 2020)

Semua orang yang beragama islam setuju bahwa al – Qur'an dan hadist adalah dua sumber utama ajaran islam secara menyeluruh, jadi setiap orang yang beragama islam harus berpegang kepada al – Qur'an. Dua sumber utama ajaran islam secara menyeluruh yaitu al – Qur'an dan Hadist. Tanpa dua sumber ini tidak ada orang muslim yang dapat mengerti ajaran islam secara menyeluruh. Selain itu, Seorang mujtahadid juga tak boleh hanya mengambil salah satu dari keduanya. Hadist atau Sunnah menurut ahli naql dan ahli aql, merupakan dasar hukum islam dan salah satu sumbernya. Mereka juga setuju bahwa mereka harus mengikuti hadits seperti mengikuti Al-Qur'an. Hadits Nabi SAW adalah interpretasi Al-Qur'an dengan

cara yang benar dan ideal untuk menerapkan ajaran Islam. Pribadi Rasulullah adalah gambaran dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk orang-orang dan ajaran Islam yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Khotimah, 2010) Hukum Islam (syariat) diambil dari Al-Qur'an, yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan dijelaskan olehnya. Penjelasan-penjelasan yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an kadang-kadang hanya umum atau lengkap. Salah satu contohnya perintah tentang cara melaksanakan sholat yang diungkapkan secara mujmal, akan tetapi dijelaskan berapa rakaat dalam menjalankan sholat, tata caranya atau bahkan kapan waktu dalam melaksanakan sholat. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, Hadist sangat strategis untuk menjelaskan ungkapan – ungkapan dalam ayat al – Qur'an yang masih mujmal dan dapat ditafsirkan dalam ke berbagai macam cara. (Wahyudin Darmalaksana, 2017)

Banyak hukum Al-Qur'an yang sulit dipahami atau diterapkan jika tidak diambil dari hadits Nabi SAW. Karena itu, mereka yang segenap sahabat yang tidak memahami Al-Qur'an harus kembali kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat tersebut. Nas-nas Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit hukum beberapa peristiwa atau kejadian. Dalam hal ini, Anda harus memahami tindakan Nabi Muhammad, yang diakui seumpama Rasulullah dan diberikan tugas untuk menyebarkan ajaran dan hukum – hukum kepada umat muslim. Nyaris semua orang muslim setuju bahwa Hadits adalah salah satu diktum – diktum yang harus dipatuhi. (Muhammad Akmaludin, 2015)

Petunjuk Akal, Petunjuk Nash al – Qur'an, Ijma 'u' Sahabat. Hadis atau sunnah memiliki dua posisi penting sebagai akar aturan dan anjuran Islam. Tiga fungsi al – Qur'an sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

Hadis memaparkan materi yang sudah dijabarkan dalam ayat di al – Qur'an, Hadis memaparkan ayat ayat di al – Qur'an yang berwatak tidak spesifik. Hadis memaparkan sesuatu yang belum ada penjelasannya dalam al – Qur'an. (Khotimah, 2010)

Menurut ilmu hadis, hadis, sunah, dan khabar didefinisikan sebagai ketika setiap hal (perkataan, perilaku, dan keputusan) dianggap benar dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum muslimin diharuskan untuk mengamalkan hadis dengan cara yang sama seperti mereka mengamalkan Alquran. Sudah jelas bahwa mengimplementasikan hadis berarti hadis yang sahih, sehat dari segi matan maupun sanad, dan diriwayatkan secara mutawatir, artinya telah digunakan oleh orang – orang muslim dari turun temurun sejak zaman baginda Rasulullah hingga pada masa kontemporer saat ini. (Wahab Syahroni, 2022)

Umat islam penting memperhatikan kualitas periwayatannya atau kualitas sanadnya, Sebagai akar diktum dan pegangan hidup bagi orang – orang, hadis dianggap sebagai tulang

panggung peradaban Islam dan dianggap sebagai otoritas kedua dalam agama Islam setelah Al-Qur'an. Berbagai mazhab hukum Islam mulai menggunakan hadis secara bertahap dan memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, hadis telah berfungsi sebagai referensi untuk norma-norma sosial di masa lalu dan memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam. (Reva Septia Anjani, 2023)

Hadist sebagai sumber hukum agama islam, dan dalam hadist banyak sekali yang sangat bersangkutan pada masalah dalam era kontemporer saat ini. Jawaban dari setiap masalah seperti permasalahan tentang perempuan, di era kontemporer saat ini banyak perempuan yang berlomba – lomba menjadi seorang pemimpin dan juga banyak perempuan yang berlomba – lomba ingin berkarir. Selain tentang perempuan, masalah di era kontemporer saat ini yakni tentang cara berpakaian. (Al-Hadi, 2020) Banyak sekali pada era kontemporer saat ini banyak sekali perempuan yang berpakaian layaknya laki – laki dan begitu pun laki – laki. Dan masalah – masalah tersebut hukumnya sudah tertera dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, Hadist sebagai sumber hukum ajaran agama islam sangat membantu umat islam dalam menjalankan kehidupan agar menjalankan kehidupan dengan sesuai syari'at islam.

Dalam al – Qur'an tidak terlalu rinci menjelaskan hukum – hukum dalam agama islam, maka dari itu Hadist menjadi pelengkap dalam al – Qur'an. Perkataan Nabi Muhammad SAW menjadi acuan dalam melaksanakan syariat islam, dan juga dalam menjalankan kehidupan. Agama islam juga memiliki banyak mazhab, dan dari setiap mazhab tersebut memiliki Hadist – Hadist yang mereka percayai. (Akmaludin, 2019) Dan para ulama mempercayai mazhabnya masing – masing, dan umat muslim juga harus mempercayai Hadist – Hadist yang di percayai oleh mazhabnya karena hal tersebut dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan syariat islam dan menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat islam.

4. KESIMPULAN

Dari penjabaran tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa al – Qur'an adalah akar ke dua , Hadist merupakan pelengkap nya. Al Qur'an melakukan empat peran yang terkait. Fungsi hadist juga sebagai penafsiran yang benar dalam penerapan syariat islam. Hadis sebagai rujukan pertama atau sumber hukum yang utama dalam islam, Hadist juga meberikan sebuah pandangan tentang kehidupan manusia, maka dari itu dasar hukumnya menjadi pedoman bagi umat islam untuk menjalankan kehidupan sehari – hari. Denga adanya empat peran hadist hal tersebut dapat membantu orang – orang islam dalam menunaikan kewajiban mereka.

Dan tidak ada hadist maka perintah dari al – Qur'an tidak secara komprehensif Seperti salah satu contohnya yakni dalam al – Qur'an memerintahkan menunaikan haji, akan tetapi tidak di jelaskan secara rinci dalam al – Qur'an bagaimana tata cara menunaikan haji dan dalam Hadist di jelaskan secara rinci bagaimana tata cara menunaikan haji. Kita bisa melihat bahwa hadist merupakan pedoman kedua setelah al – Qur'an, selain itu hadist juga menyempurnakan al – Qur'an. Akan tetapi, ada perbedaan antara keduanya. Karena al Qur'an merupakan rujukan utama yang tersebar di seluruh dunia, dan hadist merupakan rujukan utama bagi umat Islam, dan keduanya berfungsi sebagai penguat dan penjelas tentang semua masalah yang ada di dunia ini, baik yang terkandung dalam al Qur'an maupun masalah yang dihadapi oleh kaum muslim, dengan menyampaikan kepada mereka dan memberikan praktik yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Ag, R. F. S. (2019). *Tingkatan para ulama ahli hadits*.
- Akmaluddin, M. (n.d.). *Otoritas pemahaman hadis sebagai sumber hukum Islam: Kritik Ibn al-Labbād al-Māliki kepada Asy-Syāfi'ī. Perkembangan Hadis dari Waktu ke Waktu*.
- Ali, M., & Himmawan, D. (2019). Peran hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil keuhjahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1).
- Alwi, Z. (2015). *Studi ilmu hadis jilid 2*.
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an dan hadist sumber hukum dan pedoman hidup umat Muslim. *Jurnal Region: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6).
- Annur, A. R., Ansadatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H. (2023). Hadits sebagai ajaran dan sumber hukum Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2).
- Arifin, T. (2014). *Ulumul hadits. Jurnal Ulumul Hadist*, 211.
- Azhar, D., Setiawan, R., Kholil, K., Syarifuddin, H., & Baidan, N. (2024). Fungsi dan peran hadits dalam syariat Islam dan Al-Qur'an. *Tsaqofah*, 4(1).
- Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2).
- Az-Zafi, A. (2020). *Jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis*, 21(1).

- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2).
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi hadits terhadap Al-Qur'an, 12.
- Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).
- Ikhsan, R., Padila, C., & Hasnah, R. (2024). Kedudukan hadist sebagai dasar pendidikan Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1).
- Kartika, W. Y., Farin, M. A., Sari, A. P., Hafifa, H., & Wismanto, W. (2024). Kedudukan hadits sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan Islam. *Student Research Journal*, 2(2).
- Keraf, G. (2004). *Komposisi* (13th ed.). Nusa Indah.
- Khotimah, I. H. (2010). Studi hadits: Polemik hadis sebagai sumber ajaran. *Jurnal Hikmah*, 4(8).
- Kirtawadi, K. (2023). Kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Nasution, A. A. (2015). Hubungan hadis dengan Al-Qur'an. *Jurnal Thariqah Ilmiah*, 2(2), 95.
- Saparullah, A. (2021). Urgensi kedudukan hadist terhadap Al-Qur'an: Bayan al-Ta'kid, bayan al-Tafsir, dan bayan al-Tasyri. *Jurnal Tana Mana*, 2(1).